

**PENERAPAN *THERAPEUTIC COMMUNITY* (TC) DALAM
PENANGANAN MASALAH NAPZA DI PANTI REHABILITASI SOSIAL
YAYASAN SEKAR MAWAR BANDUNG**

Fitria Dewi Ruhaedi
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan Bandung
fiidewiruhaedi@gmail.com

Abu Huraerah
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan Bandung
huraerah_ks@unpas.ac.id

ABSTRAK

Therapeutic community adalah teknik terapi dengan dasar komunitas yang digunakan oleh Panti Rehabilitasi Yayasan Sekar Mawar Bandung dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada para klien yang menyalahgunakan NAPZA. Komunitas sebagai media pemulihan bagi klien atas penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan program *therapeutic community* (TC) dalam penanganan masalah NAPZA bagi klien yang menjadi penyalahguna NAPZA, faktor pendukung dan faktor penghambat dari penerapan program *therapeutic community* (TC), manfaat dari penerapan program *therapeutic community* (TC) bagi klien, implikasi praktis pekerjaan sosial serta peranan pekerja sosial dan konselor dalam proses rehabilitasi sosial dengan program *therapeutic community* (TC) bagi klien. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung. Infroman penelitian adalah individu dewasa yang menjadi penyalahguna NAPZA serta konselor yang menjadi pendamping bagi klien selama menjalankan masa rehabilitasi sosial serta juga sebagai mantan klien yang telah pulih, dan pekerja sosial sebagai infroman sekunder. Pengumpulan data menggunakan proses wawancara mendalam, observasi non partisipan dan penelusuran data sekunder, hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis koding dan kategori serta keabsahaan melalui triangulasi data, *member checking* dan *rich and thick description*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *therapeutic community* (TC) memiliki kekuatan dan peluang dalam mencapai keberhasilan dalam proses pemulihan bagi klien, karena penerapan *therapeutic community* (TC) berpengaruh terhadap semua aspek yang dirusak oleh adiksi, dan program TC sudah berjalan dengan optimal dikarenakan setiap program TC yang berjalan sudah sesuai dengan standar internasional. Faktor yang sangat berperan kepada pemulihan klien adalah peran aktif dari orang disekitar klien terutama keluarga, dan profesi ahli lainnya seperti psikologi, psikiater serta tindakan rujukan ke lembaga pelayanan sosial lain yang dibutuhkan oleh klien yang menjadi penyalahguna NAPZA sebagai bentuk rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Kata Kunci: *Therapeutic Community* (TC), NAPZA

ABSTRACT

Therapeutic community is a community-based therapy technique used by the Sekar Mawar Foundation Rehabilitation in conducting social rehabilitation for clients who abuse drugs. Community as a media for recovery for clients for drug abuse committed. The purpose of this research was to determine the application of the therapeutic community (TC) program in handling drug problems for clients who are drug users, supporting factors and inhibiting factors of the application of the therapeutic community (TC) program, the benefits of implementing a therapeutic community (TC) program for clients, the practical implications of social work and the role of social workers and counselors in the process of social rehabilitation with therapeutic community (TC) programs for clients. The research method uses qualitative approach with a research location at the Sekar Mawar Foundation Social Rehabilitation in Bandung. Informant research is adult individuals who become drug abusers and counselors who assist clients during social rehabilitation periods as well as former clients who have recovered, and social workers as secondary information. Data collection uses in-depth interviews, non-participant observation, and secondary data tracing, the results of the study were analyzed qualitatively using coding and category analysis techniques and validity through data triangulation, member checking and rich and thick description. The results showed that the therapeutic community (TC) has the strength and opportunity to achieve success in the recovery process for clients because the application of the therapeutic community (TC) affects all aspects damaged by addiction, and the TC program has been running optimally because each TC program running by international standards.

Keywords: Therapeutic Community (TC), Drugs

A. PENDAHULUAN

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, penyalahgunaan

NAPZA merupakan masalah terbesar bagi negara yang berkembang seperti Indonesia. Penyebab maupun akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini meliputi aspek kehidupan manusia, yaitu aspek fisik-biologis, psikis, sosial dan spiritual. Dalam dunia kedokteran, NAPZA banyak digunakan karena memiliki khasiat yang bermanfaat khususnya proses pembiusan sebelum pasien melakukan operasi mengingat didalam NAPZA terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien.

Salah satu usaha mengatasi hal tersebut pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur produksi, impor, ekspor, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan Narkotika dan Psikotropika. ketentuan hukum itu antara lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang dalam satu bagiannya, yaitu pasal 23 ayat 2, dengan tegas melarang perbuatan menyimpang untuk memiliki atau menguasai narkotika. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara

maksimum selama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya sebanyak lima belas juta rupiah dan bagi pemakai narkotika menurut ayat 7, diancam pidana maksimum 3 tahun penjara (Nuraeni & Pendahuluan, 2012).

Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017 menyebut 80% masyarakat Indonesia mengetahui jelas dan bahasa narkoba, namun kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini Indonesia berstatus darurat narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 2 juta jiwa dari kalangan pelajar dan 1,5 juta pekerja terlibat kedalam NAPZA. Setiap tahunnya sekitar 15.000 jiwa melayang karena penggunaan NAPZA (<https://megapolitan.kompas.com>).

Berdasarkan laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan NAPZA tahun 2018, jumlah penyalahgunaan di perkirakan sebanyak 3,4 juta jiwa yang pernah memakai NAPZA dalam satu tahun terakhir pada usia kelompok 10-59 tahun di Indonesia. Proporsi pengguna narkoba dalam setahun terakhir berdasarkan tingkat ketergantungan yaitu pecandu bukan suntik sebanyak 14,4% pecandu suntik 1,73% yang mencoba untuk memakai NAPZA 59,53% pecandu teratur pakai 27,25%.

Angka tersebut akan terus mengalami perubahan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memprediksikan untuk 4 tahun kedepan terjadi perubahan (<http://www.rumahcemara.or.id>).

Rehabilitasi sosial yang menjadi salah satu solusi bagi para korban penyalahguna NAPZA, dalam undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika dijelaskan bahwa “para pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial”. Salah tahap dalam proses rehabilitasi sosial NAPZA yaitu dengan melakukan metode *therapeutic community* (TC).

Therapeutic community atau disingkat dengan TC yaitu suatu metode yang berada dalam proses rehabilitasi sosial, merupakan terapi pemulihan dengan sebuah metode pemulihan yang dilakukan dalam komunitas yang memiliki permasalahan cenderung sama dan memiliki tujuan sama yaitu untuk menolong diri sendiri serta menolong orang lain yang memiliki permasalahan sama sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari negatif beralih kearah tingkah laku yang positif. *Therapeutic community* juga merupakan metode rehabilitasi sosial bagi orang-orang yang memiliki prinsip interpersonal yang cukup tinggi sehingga mampu mendorong

orang lain untuk belajar belajar berinteraksi di suatu komunitas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Penyalahguna NAPZA

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika,Psikotropika,dan Zat Adiktif lainnya atau sekelompok obat, bahan, atau zat bukan makanan atau minuman yang jika diminum,dimakan, dihisap, ditelan atau disuntikan akan berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak dan sering menimbulkan ketergantungan. Pecandu atau penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Berikut ini jenis narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika antara lain adalah sebagai berikut :

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Contoh jenis narkoba golongan satu antara lain adalah : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan dua antara lain adalah : petidin, benzetidin, dan betametadol.

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan tiga antara lain adalah : kodein dan turunannya.

d. Psikotropika adalah zat atau obat baik secara alamiah maupun sintesis, bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku. Contohnya ektasi dan shabu-shabu.

e. Zat adiktif lainnya yang tak termasuk kategori narkotika maupun psikotropika. Penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur paling penting pada zat adiktif ini adalah karena zat tersebut membuat

pemakainnya ketergantungan. Contohnya minuman beralkohol, nikotin pada tembakau.

Penyalahgunaan atau ketergantungan menurut Hawari (2012: 12) diantaranya: Penyalahgunaan atau ketergantungan NAPZA adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan gangguan perilaku (*mental and behavior disorder*) akibat

penyalahgunaan NAPZA. Akibat penyalahgunaan tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi demikian dapat dilihat pada penurunan nilai dalam fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian, dan yang dapat menimbulkan gejala putus NAPZA (*withdrawal symptoms*) jika pemakaian itu dihentikan.

Penyalahgunaan atau ketergantungan yang terjadi setelah mengkonsumsi Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu gangguan mental, dan gangguan perilaku yang dihasilkan dari obat-obatan yang dikonsumsi yang menyerang saraf-saraf

sadar otak dan menimbulkan sikap atau perilaku yang gagal mengintegrasikan aspek-aspek kehidupan sehingga menghasilkan penurunan nilai dalam pelaksanaan fungsi sosial di masyarakat, pekerjaan atau sekolah.

2. Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan yang dilakukan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu NAPZA agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa: "Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat". Rehabilitasi menurut Hawari (2012:132) yaitu: Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketergantungan NAPZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spritual/agama. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah,

sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosialnya.

Rehabilitasi berdasarkan yang telah dijelaskan diatas bahwa rehabilitasi sosial penyalahguna/ketergantungan NAPZA merupakan proses untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi pecandu agar mampu kembali melaksanakan tugas pokok dan fungsi kehidupan sosialnya secara wajar dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, karena penilaian masyarakat terhadap pecandu NAPZA itu tidak baik. Rehabilitasi sosial juga berupaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi penyalahguna kepada kondisi yang sebaik-baiknya.

3. Konsep *Therapeutic Community* (TC)

Therapeutic community menurut Leon & Development (2015:3) adalah pengaturan tempat tinggal bagi penyalahguna narkoba yang menggunakan model hierarkis dengan tahapan pengobatan yang mencerminkan peningkatan tanggung jawab pribadi dan sosial. Pengaruh teman sebaya, dimediasi melalui berbagai kelompok, proses digunakan untuk membantu individu belajar dan mengasimilasi norma sosial dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih efektif. TC berbeda dari pendekatan

perawatan lain terutama dalam penggunaan mereka terhadap masyarakat, yang terdiri dari staf perawatan dan mereka yang dalam pemulihan sebagai agen perubahan utama.

Pendekatan ini

sering disebut sebagai "Metode komunitas" Anggota TC berinteraksi dalam cara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku yang terkait dengan penggunaan narkoba.

TC merupakan treatment yang digunakan untuk para penyalahguna NAPZA dengan pendekatan psikososial, bersama-sama dengan mantan pecandu atau penyalahguna lainnya untuk saling membantu mencapai kesembuhan. Karena konsep yang digunakan dalam TC adalah "*Selp help, Mutual help*" yang artinya yaitu anggota komunitas bertanggung jawab untuk saling menolong satu sama lain, dengan menolong orang lain maka sekaligus menolong dirinya sendiri dengan mengadopsi beberapa cara baru yang lebih harmonis dan konstruktif dalam berinteraksi dengan sesama penyalahguna NAPZA. Peranan konselor juga sangat penting dalam terlaksananya TC untuk membimbing para klien agar melakukan perubahan tingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma seharusnya kearah yang positif. komunitas yang saling membantu ini diyakini dapat mengembalikan seorang penyalahguna pada kehidupan yang benar

(*right living*). Selain itu Leon & Development (2015:5) menjelaskan empat struktur dalam *therapeutic community* (TC) sebagai berikut:

- a. Perubahan perilaku (*Behaviour Modification*)

Dalam hal ini pembentukan perilaku yang positif dihasilkan melalui cara atau teknik khusus. Perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat.

- b. Penanganan aspek psikologis dan emosi (*Psychological and emotional*). Pengendalian emosi dan psikologi dilakukan melalui kelompok *static group* (kelompok tetap), teguran oleh rekan sebaya apabila emosi tidak terkendali. Dengan pengendalian emosi dan psikologi ini diharapkan residen mengalami perubahan persepsi, pemahaman diri, pengembangan harga diri dan latihan pengendalian emosi.

- c. Penanganan aspek intelektual dan spiritual (*intellectual and spiritual*) Pengembangan pemikiran dan kerohanian residen menggunakan cara memberikan seminar tentang pendidikan bahaya narkoba, bahaya

HIV/AIDS, memberikan contoh rekreasi dan penerapan nilai-nilai agama. Dengan pengembangan pemikiran tersebut diharapkan residen mengalami perubahan pola pikir.

- d. Peningkatan keterampilan hidup dan vokasional (*survival and vocational*) Keterampilan kerja dan keterampilan bersosialisasi serta bertahan hidup memiliki konsep pembelajaran dalam lingkungan sosial yang berlandaskan kepada keterampilan diri residen. Pengembangan ini memudahkan proses untuk diterima kembali oleh keluarga, masyarakat dan lingkungan umum.

4. Konsep karakteristik *Therapeutic Community* (TC)

Teori yang mendasari metode TC adalah pendekatan behavioral dimana berlaku sistem *reward* (penghargaan/ penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. Terkat TC menurut Winanti (Klas & Narkotika, n.d.) yaitu:

TC adalah sekelompok orang dengan masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi

masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya. Dalam program TC kesembuhan diciptakan lewat perubahan persepsi/pandangan alam (*the renewal of worldview*) dan penemuan diri (*self discovery*) yang mendorong pertumbuhan dan perubahan (*growth and change*).

TC sebagaimana telah dijabarkan diatas yaitu merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki permasalahan yang sama, berkumpul untuk saling membantu dan mengatasi masalah yang dihadapinya, TC menciptakan kesembuhan lewat perubahan persepsi dan penemuan diri yang mendorong pertumbuhan dan perubahan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. karena penelitian

ini menghasilkan deskripsi dan pemahaman yang menyeluruh yang tidak bisa dihasilkan melalui pendekatan kuantitatif atau analisis statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, menurut (Robert K, 2013:18) studi kasus merupakan suatu inquiri empiris yang menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata bila mana: batas-batas tentang fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas dan multisumber bukti dimanfaatkan.

Teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* menurut Soehartono (2015:63) *Purposive sampling* atau pengambilan sample berdasarkan tujuan yaitu informan yang diambil sebagai anggota sample diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menggunakan model alur analisis data model Seidel dalam Moleong (2017:248) sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri

2. Mengumpulkan, memilah-memilih, mengklasifikasikan, mensistesisikan membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya
3. Berpikir, dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengenalan program *Therapeutic community* (TC) dan *Screening***
Pengenalan program kepada klien harus wajib dilakukan agar klien mengetahui perturan dan alurnya sebuah program seperti apa, begitu juga dengan program *therapeutic community* yang di lakukan panti rehabilitasi yayasan sekar mawar dalam membantu kliennya untuk pulih dari adiksi dengan cara penerepan awal yaitu *screening* atau penyaringan klien, seperti yang dinyatakan oleh informan, sebagai berikut:

“Jadi screening itu intinya gini, klien datang nih lalu kita screening. Screening itu apa? Ya memastikan klien boleh atau tidak diterima ditempat kita, dilihat dari latar

belakangnya dulu dan tentunya ada syarat dan kriteria tertentu. Kalo dia boleh dikita ada kriterianya dulu. Jadi screening itu memastikan dia boleh atau tidak di rehab di tempat kita. Nah screening kita pake standar awal itu yaitu ASIS (assessment screening test) dan itu ada alatnya untuk screening sebagai standar internasional juga nah baru beres screening itu mereka pengenalan sama program TC, kita kasih tau rules nya dalam TC itu apa apa aja yang boleh sama ngga boleh, berapa lama mereka akan menjalankan program dan lainnya”

Screening dilakukan di awal sebelum pengenalan program. Screening adalah sebuah pengisian form untuk memastikan boleh atau tidaknya klien di rehabilitasi di panti yayasan sekar mawar dan pemeriksaan secara meluruh yang dilakukan kepada klien dan *screening* memiliki standar awal yaitu ASIS atau *assessment screening test* untuk penyalahguna NAPZA dan itu sebagai standar internasional sebelum akhirnya klien diperkenalkan kepada program yang akan diikuti yaitu TC.

2. Pemahaman tentang program *Therapeutic Community* (TC)

Therapeutic community tentu harus di pahami dengan betul, pemahaman tentang program ini harus dipahami terutama untuk Konselor dan juga peksos yang menangani, sebagai berikut:

“TC menurut saya sangat efektif untuk membantu banyak orang dengan formalitas komunitas dengan membangun sisi positive antara klien dan TC adalah

holistic. Jadi kita buat sircel terus kita bahas apapun, kalo pagi mereka itu shareing mengidentifikasi perasaannya kaya pagi ini saya merasa kangen orang tua misalnya jadi yang lain sesama klien akan memberikan semangat, support, feedback temenya bilang saya juga pernah punya perasaan yang sama tapi saya bawa dalam doa, atau kalo ada kesempatan satu minggu boleh telpon keluarga ya anggap saja semua ini sebagai pembelajaran buat kita biar kita kedepan ngga nyakitin orang tua lagi, gitu itu motivasi yang diberikan klien kepada klien lagi masuk kan dari lain jadi mereka saling menguatkan satu sama lain”

Menurut pemahaman dari informan tentang program TC mengatakan bahwa TC merupakan program yang sangat efektif untuk membantu orang banyak dengan membuat lingkungan komunitas dengan cara membangun sisi positif antara klien, karena program TC ada untuk saling menguatkan orang lain dan diri sendiri.

3. Pembentukan tingkah laku

Perubahan atau pembentukan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma kehidupan masyarakat dalam proses penerapan *therapeutic community* (TC) sebagai berikut:

Pasti saya banyak berubah perilaku saya disini karena program juga ya, uh dulu saya arogan banget banyak ngeberontaknya juga haha dan sekarang saya udah bisa ngehargain yang lain ya terutama temen-temen saya di komunitas ,

terus kan ada encaounter group nah disitu itu kalo ada temen saya ngga suka sama saya dia bilang semuanya sama saya dengan pertauran yang gaboleh baku hantam ya haha cuma dengan kata-kata aja dan disini saya benar-benar banyak belajar dan pengaruh banget sama tingkah laku saya.

Berdasarkan jawaban diatas informan yang berperan sebagai klien mengatakan bahwa prilakunya sudah banyak berubah dan dibentuk oleh lingkungan barunya, mengatakan bahwa dirinya cukup arogan sebelum mengikuti program TC dan pembentukan perilaku yang telah ia rasakan yaitu informan lebih bisa menghargai teman-temannya terutama di komunitas penyembuhan, dan informan mengungkapkan apabila ada perseteruan diantara anggota penyelesaian yang dilakukan tidak dengan berkata kasar dan kekerasan secara fisik tapi dengan penyampaian yang lemah lembut tidak ada kata-kata kasar dan itulah yang sedikit demi sedikit membentuk tingkah laku.

4. **Pengendalian emosi dan psikologi**

Pengendalian emosi dan psikologi merupakan perubahan yang di perhatikan dan diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis, tercermin pada pernyataan informan sebagai berikut:

Iyalah saya lebih jauh bisa ngendaliin diri saya sendiri secara emosi saya lebih jauh bisa menanganin diri saya dan saya juga udah tau penanganan untuk diri saya kaya gimana kalo lagi tempramen dan secara psikologi juga saya udah bisa nerima diri saya yang dulunya adalah pecandu

Jawaban diatas yang dijawab oleh informan yang berperan sebagai klien tentang bagaimana pengaruh yang ia rasakan pada pengendalian emosi dan psikologinya, informan menjawab bahwa dirinya jauh lebih bisa mengendalikan dirinya sendiri secara emosi dan sudah bisa menanganin dirinya yang tempramen dan juga secara psikologi informan sudah bisa menerima dirinya yang dulunya adalah pecandu.

5. **Pengembangan intelektual dan spiritual**

Pengembangan intelektual dan spiritual merupakan perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum selesai, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, sebagai berikut:

Iya pasti, karena disini kan ikut kelas seminar dan terus kalo udah beres kelas seminar yang mau gamau saya harus duduk disitu dan mendengarkan karena nanti di evaluasi sama konselor saya dan

ternyata pengaruh sama intelektual saya haha dan juga tentang ibadah saya jauh lebih rajin sekarang kan ada pendeta atau pastor juga yang kesini untuk ibadah bersama, secara pribadi juga

Pengembangan intelektual dan spritual informan yang berperan sebagai klien menyatakan bahwa secara perubahan yang terjadi di rasakan oleh infroman karena di program TC tersebut ada kelas seminar sehingga mau tidak mau membiasakan pikiran infroman untuk fokus dan berfikir karena nantinya akan di evaluasi oleh konselornya, begitu juga secara spiritual infroman merasakan bahwa dirinya sekarang lebih rajin untuk beribadah karena setiap minggunya apstia da sirman rohani dari pastor maupun pendeta.

E. KESIMPULAN

Penerapan *Therapeutic Community* bagi residen atau klien yang melakukan penyalahgunaan NAPZA di Panti rehabilitasi Yayasan Sekar Mawar Bandung telah dilaksanakan dan dilakukan secara optimal. Hal ini dapat digambarkan kedalam beberapa kategori seperti: Proses rehabilitasi, Program dari TC tersebut, Kategori dari program TC dan tahapan dari penerapan program TC, yang merupakan kerangka acuan internal yaitu

kategori dan tahapan dari program TC tersebut, peneliti melihat bahwa dari penerapan TC tersebut sudah dapat terlihat perubahan yang signifikan dari dalam diri residen atau klien apabila harus dibandingkan dengan keadaan residen sebelum melaksanakan proses rehabilitasi menggunakan program *therapeutic community* (TC).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. J. (2014). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- George, D Leon. (2010). *The Therapeutic Community*. New York: Springer Publishing Company.
- Hawari, D. (2012). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Iskandar, J. (2017). *Membangun Kektuan Masyarakat*. Bandung: Puspaga Bandung
- Kadarmanta. (2010). *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: PT Forum Media Utama
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Neuman, L. W. (2017). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Nuraeni, L., (2012). Efektivitas Penggunaan Metode Therapeutic Community (TC) Dalam Membangun Kesadaran Kelayan, 1(1), 13–30. <https://doi.org/10.24090>
- Prayitno, E. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Robert K, Y. (2013). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saldana, J. (2009). *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. London: Sage Publications.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suharto, E. (2009). *Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta.